#### **BAB II**

#### KINERJA KOMITE SEKOLAH DAN MUTU PENDIDIKAN

# A. Kinerja Komite Sekolah

### 1. Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja, merupakan istilah yang saat ini sering dipergunakan dalam masyarakat dan organisasi baik swasta maupun pemerintahan. Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Srimindarti 2006, hlm. 5). Dengan demikian, ada periodisasi evaluasi terhadap aktivitas organisasi, baik dalam kegiatan operasionalisasi organisasi atau institusi maupun terhadap aktivitas personel yang ada dalam organisasi atau institusi tersebut. Evaluasi yang dilakukan adalah tentang apakah sasaran, tujuan, dan target operasi organisasi itu telah memenuhi standar dan kriteria yang telah ditentukan atau belum, sehingga nantinya akan bisa dinilai apakah organisasi ini kinerjanya mengalami peningkatan atau malah kemunduran.

Dalam pendapat lain, kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika (Edy Sutrisno 2013, hlm. 170). Karena itu, kinerja lebih menitikberatkan kepada hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam setiap aktivitasnya dalam sebuah organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil kerja ini tentu berdasarkan target atau tujuan yang telah ditetapkan atau distandarisasi sebelumnya. Dengan demikian, kinerja menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam usaha menilai apakah tujuan

tertentu sudah bisa dicapai atau belum, sehingga akan ada perbaikan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan agar terjadi peningkatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disarikan bahwa kinerja berarti sebuah hasil kerja dari seseorang yang dilakukan berdasarkan kompetensi dan kemampuannya dalam bidang yang dibebankan kepadanya dalam suatu organisasi, institusi, atau lingkungan masyarakat di sekitarnya. Hasil ini tentu bisa dinilai baik maupun buruk, dan hal ini tergantung kepada prestasi kerjanya. Nilai buruk akan melemahkan posisinya seseorang, sedangkan nilai baik akan meningkatkan posisi dan manfaat seseorang.

Dalam Islam, sebuah kinerja yang dilakukan untuk sebuah kebaikan, berapa pun kecilnya kebaikan tersebut tetap akan dinilai besar dan akan menambah kedudukannya di mata Allah. Karena seberapa pun kecilnya kinerja seseorang dalam hal kebaikan, tentu akan dinilai tinggi oleh Allah. Karena yang dinilai dalam hal ini adalah nilai kemanfaatannya bagi dirinya dan orang lain. Berbeda halnya jika dalam dunia usaha atau bisnis demikian juga dalam lembaga pendidikan, di mana yang menjadi patokan adalah prestasi dan hasil dalam angka-angka. Jika angkanya kecil, tentu akan dinilai kurang; namun jika angkanya besar, tentu akan dinilai baik.

Islam memandang sebuah kinerja dari hasil kemanfaatannya. Hal ini berdasarkan pada hadis nabi berikut ini:

Dari hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Ad-Daruquthni yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani (dalam *As-Silsilah As-Shahihah*) di atas, bisa dinyatakan bahwa kinerja yang baik adalah kinerja yang mampu memberikan

kemanfaatan bagi orang lain, dan kinerja seperti ini akan menjadikan dirinya sebagai orang yang dianggap sebaik-baik manusia. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dinyatakan bahwa "Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim atau engkau menghilangkan suatu kesulitan atau engkau melunasi utang atau menghilangkan kelaparan."

Dari pemahaman ini, sebuah kinerja itu jika dilakukan dalam hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan agama tentu akan membawa nilai yang baik dan bisa membawa manfaat yang baik bagi masyarakat dan lingkungannya. Kinerja komite sekolah sendiri terkait dengan perannya yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan sebagai mediator antara sekolah dengan pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan.

# 2. Pengertian Komite Sekolah dan Dasar Hukum Komite Sekolah

Sekolah merupakan suatu sistem sosial yang memperoleh input sumber daya (sumber daya manusia, siswa, finansial, dan lain-lain) dari lingkungan yang selanjutnya diproses di sekolah dan akhirnya menghasilkan output yang akan dikembalikan ke lingkungan (masyarakat). Hal ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan organisasi yang tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat berkembang dan mencapai kemajuan tanpa keterlibatan dari lingkungan. Sekolah merupakan organisasi yang tidak terpisahkan dari lingkungan.

Jadi, sudah jelas bahwa sekolah membutuhkan lingkungan untuk bisa berkembang dan mampu memberdayakan dirinya. Karena itulah dibutuhkan sebuah wadah yang bisa menyatukan lingkungan luar sekolah dengan pihak sekolah agar bisa memberikan sinergi yang dibutuhkan untuk bisa meningkatkan dan

mengembangkan kualitas yang distandarkan oleh sekolah. Wadah yang tepat untuk itu adalah komite sekolah.

Komite sekolah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu komite dan sekolah. Secara istilah, komite berarti badan, dewan, panitia (Tim Prima Pena 2007, hlm. 256). Dengan demikian, komite berarti sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan sebuah organisasi atau institusi (Surayin 2011, hlm. 223). Sedangkan sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (Surayin 2011, hlm. 477). Dengan demikian, komite sekolah adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan sekolah yang tujuannya adalah memberikan sarana komunikasi antara orangtua atau wali siswa dengan sekolah dan sekolah dengan lingkungan di sekitarnya agar bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sedangkan menurut Bedjo Sujanto (2007, hlm. 61) komite Sekolah adalah Badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh stakeholder pendidikan.

Menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Komite sekolah terdiri atas unsur masyarakat dan dapat ditambah dewan guru, yayasan/penyelenggara pendidikan dan badan pertimbangan desa. Unsur masyarakat dapat berasal dari perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas

yang dipilih secara demokratis, tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat), anggota masyarakat atau yang dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan, pejabat pemerintah setempat (kepala desa/lurah, kepolisian, koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain), dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain), pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan), organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain). Pengurus komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih di antara komite sekolah, dan ketua komite sekolah bukan berasal dari kepala satuan pendidikan setempat. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian, dalam ranah perundang-undangan di Indonesia, komite sekolah merupakan salah satu dari bentuk peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya ini, komite sekolah dibantu oleh dewan pendidikan (Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor 20 Tahun 2003).

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah lahir sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Amanat rakyat tersebut oleh Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kepmendiknas tersebut telah melahirkan Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang

digunakan sebagai acuan pembentukan dan pelaksanaan kegiatan operasional Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Ketika proses penyusunan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, substansi Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kemudian menjadi salah satu bahan untuk substansi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana kita ketahui, kelahiran UU Nomor 20 Tahun 2003 merupakan pengganti UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dinilai sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan paradigma otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Sebagian besar substansi Kepmendiknas Nomor 044/U/ 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kemudian dimasukkan utamanya ke dalam pasal 56 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk lebih jelasnya tentang substansi peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini, berikut ini adalah bunyi dari Pasal 56 ayat 1 hingga 4 yang masuk ke dalam Bab XV Bagian Ketiga tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (2003, hlm. 36-37):

Pasal 56 (1): Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Pasal 56 (2): Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

Pasal 56 (3): Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Pasal 56 (4): Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya pembahasan Komite Sekolah dalam Undang-Undang Sisdiknas di atas, itu berarti pemerintah sudah memahami tentang peran penting masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah. Peran serta masyarakat dalam pendidikan ini sendiri meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Selain itu, masyarakat juga berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (Undang-Undang Sisdiknas Pasal 54 ayat 1 dan 2).

# 3. Tujuan Pembentukan Komite Sekolah

Di Indonesia, kelahiran Komite sekolah adalah untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berkualitasnya pendidikan akan mendorong terbentuknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga dengan SDM yang berkualitas akan mampu menyejahterakan rakyat dan bangsa.

Untuk bisa mengarah ke arah tujuan tersebut, pemerintah membentuk komite sekolah sebagai pengganti dari BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) dengan mengeluarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/ 2002, sehingga terbentuklah komite sekolah.

Berdasarkan Kepmendiknas tersebut, tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah sebagai berikut: *pertama*, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; *kedua*, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; *ketiga*, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Lampiran Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Dengan tujuan yang seperti itu, berarti pendidikan memang bertumpu pada pendidikan berbasis masyarakat sehingga peran serta masyarakat menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

# 4. Peran dan Fungsi komite Sekolah

Seperti yang telah dinyatakan di atas, keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, pembentukan Komite Sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. ringkasnya pembentukan Komite Sekolah adalah memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (UU Sisdiknas, Pasal 56 Ayat 3).

Dengan demikian, dari ayat 3 tersebut, peran Komite Sekolah bisa dijabarkan sebagai berikut: *pertama*, pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; *kedua*, agen pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; *ketiga*, agen pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan keempat, agen mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Dalam Kepmendiknas ini pula, dijabarkan tentang fungsi dari Komite Sekolah, yaitu: pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; keempat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan; Rencana Anggaraan Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS); kriteria kinerja satuan pendidikan; kriteria tenaga kependidikan; kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; kelima, mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; keenam, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiasaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; ketujuh, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Selain itu, Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya *Partisipasi Masyarakat*, menguraikan tujuh peran Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni: *pertama*, membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan; *kedua*, melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya; ketiga, mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu; keempat, melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan; kelima, memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah; keenam, melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); ketujuh, meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu (Depdiknas 2010, hlm. 17).

Dengan peran yang sedemikian besar dan mulia ini, tentu saja peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, kepala sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.

## 5. Hubungan Sekolah dan Komite Sekolah

Masyarakat adalah komponen pendidikan nasional yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, harus ada hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat serta keluarga. Hubungan yang harmonis akan terwujud apabila ada saling pengertian antara sekolah, orang tua, dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat, termasuk dunia kerja. Setiap unsur mempunyai peran masing-

masing, sehingga membentuk satu kesatuan dalam sebuah sistem masyarakat, seperti pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah mempunyai peran masing-masing yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif agar dapat lebih memahami, membantu, dan mengontrol proses pendidikan.

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat, serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis.

Mulyasa (2007, hlm. 50) menyatakan hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Sagala, S., (2008, hlm. 191) menyatakan "peran serta masyarakat

mendukung manajemen sekolah adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahkan menjadi keharusan, dimana agar peran serta masyarakat menjadi suatu sistem yang terorganisasi".

Dalam apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang, peran serta masyarakat sangatlah penting untuk diperhatikan dan harus dilaksanakan dan difasilitasi oleh pihak sekolah. Karena itu, harus ada hubungan, komunikasi dan pembentukan komite sekolah dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta mampu saling mendukung dan mengisi untuk mengarah pada satu tujuan bersama yaitu meningkatkan mutu dan kualitas sekolah itu sendiri.

Bentuk hubungan dan pola komunikasi antara sekolah dan komite sekolah tentu harus dibina dengan baik dan saling mendukung. Karena itu, diperlukan adanya kesepahaman antara sekolah dan komite sekolah akan fungsi dan peran masingmasing sehingga akan mampu saling mendukung dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan sekolah.

Jadi, hal yang perlu ditekankan dengan hubungan antara sekolah dan komite sekolah adalah tentang peran masing-masing yang perlu dipahamkan oleh masing-masing pihak. *Pertama*, peran sekolah sebagai lembaga pendidikan anak didik. Dalam peran ini, sekolah menjalankan kewajibannya untuk mendidik dan membentuk karakter dan kepribadian anak didik serta meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi akademis sehingga hal ini akan bisa menjadi bekal bagi anak didik dalam menjalani kehidupannya. *Kedua*, peran sekolah dalam mengembangkan bakat dan minat anak didik. Dalam hal ini, sekolah harus mampu menggali dan memaksimalkan potensi dan bakat anak didik sehingga mampu untuk menjadi bagian dari keberhasilan dan kesuksesan anak didik nantinya. *Ketiga*, peran orangtua dan masyarakat. Dalam hal ini, orangtua harus selalu mendukung usaha-

usaha sekolah untuk mengembangkan potensi dan bakat anak didik serta membentuk kompetensi akademis yang baik, yakni dengan cara memberikan pola pengasuhan terhadap anak dan penanaman karakter dan kepribadian yang baik terhadap anak. Karena bagaimana pun juga pendidik pertama adalah orangtua dan sekolah pertama adalah lingkungan keluarga.

Dalam hal ini, peran dan tanggung jawab orangtua sebagai bagian dari komponen komite sekolah adalah: pertama, memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami yang harus dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. Kedua, melindungi dan menjamin kesehatannya. Orangtua bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, termasuk menjamin kesehatan anak, baik secara jasmani ataupun ruhani dari berbagai penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Ketiga, mendidik dengan berbagai ilmu. Orangtua memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak. Orangtua perlu membekali anaknya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anaknya kelak, sehingga pada masa dewasanya mampu mandiri dan bermanfaat bagi kehidupan sosial, bangsa, dan agamanya. Keempat, membahagiakan kehidupan anak. Kebahagiaan anak menjadi bagian dari kebahagiaan orangtua. Oleh sebab itu, orangtua harus senantiasa mengupayakan kebahagiaan anak dalam kapasitas pemenuhan kebutuhan sesuai dengan perkembangan usianya, yang diiringi dengan memberikan pendidikan agama dan akhlak yang baik (Suwarno 2006, hlm. 40-41).

Mengenai peran dan tanggung jawab orangtua, Al-Qur'an bahkan menggambarkannya dengan sangat jelas, seperti "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan

yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu" (QS Al-Luqman [31]: 17).

Ayat ini menjelaskan tentang dua aspek, yaitu aspek *ubudiyah* dalam bentuk mendirikan shalat dan aspek sosial dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkir dan bersabar dalam menghadapi kehidupan sosialnya. Hal ini tentu menggambarkan keseimbangan, dan ini dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab orangtua. Dengan demikian, peran orangtua sebagai komponen komite sekolah sangat vital dalam menunjang keberhasilan anak didik dan juga akan menunjang keberhasilan peran dan fungsi komite sekolah.

#### B. Mutu Pendidikan

## 1. Pengertian Mutu Pendidikan

Kualitas pendidikan merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan sekaligus dipertanyakan pada saat ini. Diperhatikan mengingat pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting bagi usaha untuk mencetak generasi penerus bangsa yang kompeten, berilmu, terampil, dan berkepribadian sehingga mampu meneruskan perjuangan bangsa. Sedangkan dipertanyakan mengingat kualitas pendidikan masih dianggap stagnan, kalau tidak dianggap mengalami kemunduran. Hal ini bisa dilihat dari maraknya perilaku yang tidak mencerminkan adanya mutu yang baik dari anak didik, seperti maraknya tawuran pelajar, kekerasan di lingkungan sekolah, penyalahgunaan obat, dan praktik tidak baik lainnya.

Dari sisi institusi, mutu pendidikan di Indonesia bisa dilihat dari survei *Political* and Economic Risk Consultancy (PERC) yang dilakukan pada tahun 2000 tentang mutu pendidikan di kawasan Asia, yang menempatkan Indonesia di peringkat 12 dan berada di bawah Vietnam. Sedangkan mutu perguruan tinggi nasional di Indonesia juga sangat rendah yang menempati ranking papan bawah dibandingkan dengan

perguruan tinggi di kawasan Asia (Abdul Hadis & Nurhayati, 2012: 1-2). Apalagi berdasarkan parameter yang dikeluarkan UNDP pada tahun 2000 tentang kualitas sumber daya manusia, Indonesia menempati urutan ke-109 (Siahaan, dkk 2006, hlm. 3).

Menurut Nurkolis, ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi rendah, yaitu: pertama, pemerintah selalu ingin menguasai sektor pendidikan. Semua keputusan strategis pendidikan sangat sentralistik. Pemerintah mengabaikan peran lembaga pendidikan dan masyarakat untuk dilibatkan dalam setiap kebijakan yang ada. Kedua, perhatian utama peningkatan mutu pendidikan selalu difokuskan pada proses pembelajaran. Perbaikan tersebut sering hanya sebatas kelas saja, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan kualitas guru. Perbaikan yang ada selalu tidak tepat sasaran pada wilayah yang lebih luas, seperti perbaikan manajemen dan menciptakan iklim budaya kerja serta kepemimpinan sekolah yang baik. Ketiga, peran guru selalu dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswanya, sedangkan di sisi lain nasib mereka kurang diperhatikan. Keempat, selama ini Indonesia belum memiliki standar baku mutu (benchmark) yang bisa dijadikan patokan. Standar baku ini dapat berisi aspirasi yagn dapat diterima dari sudut pandang siswa, orangtua, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Kelima, birokrasi pendidikan dijalankan oleh orang-orang yang tidak mengerti hakikat pendidikan yang sesungguhnya (Nurkolis 2006, hlm. xvi-xvii).

Dalam halaman lain di bukunya, Nurkolis juga menyatakan bahwa untuk mencapai pendidikan yang berkualitas di Indonesia menghadapi banyak kendala: *pertama*, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih sayang rendah, karena terlalu kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam manajemen mikro penyelenggaraan pendidikan; *kedua*, penggunaan sumber daya tidak optimal

dan tidak efisien dikarenakan rendahnya anggran pendidikan dan sistem pengelolaan anggaran yang terpusat; *ketiga*, partisipasi masyarakat yang masih rendah padahal secara historis peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia sangat besar; *keempat*, sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya, seperti perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang terjadi dengan cepat (Nurkolis 2006, hlm. 74).

Karena itulah, peningkatan mutu atau kualitas pendidikan harus terus diusahakan dan diperjuangkan agar bisa menghasilkan anak didik yang bisa berguna bagi bangsa dan negara, dan mampu mempraktikkan dan mengamalkan segala ilmu yang didapatnya agar bisa membangun bangsa dan masyarakatnya ke arah yang lebih baik bagi dirinya sendiri maupun juga bagi masyarakat lingkungannya.

Mutu sendiri adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan (Arcaro 2007, hlm. 75). Sedangkan secara umum, kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.

Mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu yang absolut ialah mutu yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, dengan sifat produk bergengsi tinggi. Mutu yang relatif bukanlah sebuah akhir, namun sebagai alat yang telah ditetapkan atau jasa dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan (Usman 2006, hlm. 408).

Dengan pengertian yang sama, Nurkolis menyatakan bahwa pengertian kualitas atau mutu dapat dilihat dari konsep secara absolut dan relatif (Nurkolis 2006, hlm. 67). Dalam konsep absolut, sesuatu disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Artinya, sesuatu tersebut sudah tidak ada yang melebihi. Bila

diterapkan dalam dunia pendidikan konsep kualitas absolut ini bersifat elitis, karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tertinggi kepada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang akan mampu membayarnya. Sedangkan dalam konsep relatif, kualitas berarti memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Oleh karena itu, kualitas bukanlah tujuan akhir, melainkan sebagai alat ukur atas produk akhir dari standar yang ditentukan. Produk yang berkualitas adalah sesuai dengan tujuan.

Karena itu, kualitas atau mutu harus distandarkan atau dibentuk terlebih dahulu sehingga sebuah institusi akan mempunyai target minimal, yaitu sesuai dengan standar yang diajukan. Standar yang diajukan tentunya adalah sebuah penilaian minimal tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu institusi pendidikan. Sedangkan standar sendiri adalah sebuah prinsip yang telah disetujui bersama oleh orang yang terlibat dalam praktik profesional, yang jika bertemu akan meningkatkan kualitas dan kewajarannya secara profesional (Hamid 2011, hlm. 7).

Dengan demikian, tujuan dari standarisasi ini adalah sebagai berikut: *pertama*, memberikan perlindungan kepada pihak-pihak terkait; *kedua*, mewujudkan jaminan kualitas dengan memerhatikan sektor-sektor terkait; *ketiga*, meningkatkan daya guna, hasil guna, dan produktivitas dalam mencapai kualitas untuk memenuhi standar; *keempat*, mewujudkan tercapainya persaingan yang sehat; dan *kelima*, menunjang kelestarian lingkungan (Sutrisno 2013, hlm. 71).

Berkaitan dengan pendidikan, Indonesia memiliki standar nasional pendidikan tersendiri. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala (Pasal 35 ayat 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang lingkup fungsi dan tujuan pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa lingkup standar nasional pendidikan meliputi: Pertama, standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan Kedua, standar proses. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ketiga, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kelima, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan teknologi. *Keenam*, standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. *Ketujuh*, standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. *Kedelapan*, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Dalam praktiknya di lapangan, delapan standar tersebut memiliki komponen-komponen sebagai berikut: *Pertama*, Standar Isi, meliputi: Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP), Muatan lokal, Pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, Pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling, Program Praktek Kerja Industri (Prakerin), Program Keahlian sesuai Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Kewirausahaan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kriteria Ketuntasan Minimal. *Kedua*, Standar Proses, yang meliputi: Perencanaan Pembelajaran (RPP), Pelaksanaan Pembelajaran, Pembelajaran berbasis TIK, Kegiatan Kewirausahaan/*business center*, Ada MoU dengan Dunia Usaha/Dunia Industri, Pelaksanaan Prakerin, Supervisi Kelas, Evaluasi, Pelaporan, Tindak lanjut hasil pengawasan/supervisi. *Ketiga*, Standar

Kelulusan, meliputi: Ketuntasan Siswa pada semua mapel baik normatif, adaptif maupun produktif, Pembentukan karakter siswa, Ketuntasan Kompetensi Produktif, Prestasi UN dan UAS. Keempat, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi: Kualifikasi Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kompetensi Kepala Program Keahlian, Kompetensi Kepala Sekolah. Kelima, Standar Sarana dan Prasarana, meliputi: Lokasi Sekolah, Lahan Sekolah, Gedung, Peralatan Praktek, Pendukung pembelajaran, Business Center, BKK (Bursa Kerja Khusus). Keenam, Standar Pengelolaan, meliputi: Visi, Misi dan tujuan lembaga, Pengelolaan pembiayaan, Lingkungan pembelajaran yang kondusif, Kemitraan dengan pihak lain (masyarakat, DU/DI), Penerapan sistem manajemen Sisrtem Pengawasan mutu, dan evaluasi. Keadministrasian. Ketujuh, Standar Pembiayaan, meliputi: Dokumen investasi Sarana dan prasarana, Memiliki RABS, Gaji dan Honor, Biaya Operasion, Sumber Pendanaan, Administrasi Pengelolaan Pembiayaan. Kedelapan, Standar Penilaian, meliputi: Rancangan Penilaian, Teknik penilaian, Evaluasi akhir semester dan kenaikan kelas, UN dan UAS, UKK (Uji Kompetensi Keahlian), Pengolahan evaluasi, Pelaporan hasil evaluasi dan tindak lanjut (Suhardi 2012, hlm. 97).

Dengan delapan standar pendidikan inilah yang akan menjadi media dan alat untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan. Jika delapan standar ini dipenuhi pencapaiannya, kualitas atau mutu pendidikan tentu akan meningkat dan mampu memberikan kemajuan kepada pendidikan di Indonesia. Delapan standar tersebut beserta komponen-komponennya dijadikan rujukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS), sebagaimana diperinci dalam Lampiran II Peraturan Mendiknas Nomor 13 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi Sekolah

Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) untuk melakukan penilaian terhadap akreditasi suatu sekolah.


Kualitas atau mutu sendiri memiliki beberapa elemen penting, yaitu: *pertama*, meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; kedua, mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan; ketiga, merupakan kondisi yang berubah. Berdasarkan beberapa elemen tersebut, kualitas dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan (Nurkolis 2006, hlm. 68).

Lalu apa sebenarnya mutu pendidikan itu? Mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin (Zahroh 2014, hlm. 28).

Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan *outcome*. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berperoses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan). Output dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan non-akademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusannya dan merasa puas (Usman 2006, hlm. 410).

Dengan demikian, peningkatan mutu atau kualitas ini merupakan sebuah sistem di mana peran warga sekolah dan komponen pendidikan sangat signifikan. Peran ini bisa dibagankan sebagai berikut:

INSTRUMENTAL INPUT Kurikulum, Guru, Staf, Media, Sumber Belajar



Dalam hal ini, input pendidikan merupakan sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan demi berlangsungnya suatu proses. Sementara proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya, *output* pendidikan merupakan kinerja sekolah, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses dan perilaku sekolah. Oleh sebab itu, mutu dalam dunia pendidikan ternyata lebih mengutamakan keberadaaan siswa (Zahroh 2014, hlm. 35).

Berkaitan dengan proses ini, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada Pasal 1 ayat 1 melihat pendidikan dari segi proses dengan merumuskan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Itulah tujuan besar dari pendidikan nasional yang menjadi standar dari pemahaman akan kualitas mutu pendidikan. Pada intinya, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan output atau lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*). Selain itu, pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) yaitu mereka yang mampu mengintegralkan iman, ilmu, dan amal.

#### 2. Karakteristik Mutu Pendidikan

Sebagai bagian dari standar nasional pendidikan, kualitas dan mutu pendidikan merupakan sebuah keniscayaan dalam dunia pendidikan. Agar bisa mencapai mutu

dan kualitas yang terstandarkan, maka sebuah kualitas itu harus memiliki karakteristik tertentu.

Pada dasarnya, sebuah kualitas atau mutu itu memiliki beberapa dimensi, yaitu: pertama, karakteristik kinerja operasional pokok dari produk inti; kedua, karakteristik tambahan; ketiga, keandalan, yaitu kecil kemungkinan untuk rusak atau gagal pakai; keempat, kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan; kelima, daya tahan, yaitu berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan; keenam, keterlayanan yang meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan atau penanganan keluhan yang memuaskan; ketujuh, estetika, yaitu daya tarik produk terhadap pancaindra, dan kedelapan, citra kualitas produk yang menyangkut antara lain tanggung jawab terhadap produk atau jasa yang diberikan (Nurkolis 2006, hlm. 68).

Dari delapan dimensi kualitas atau mutu di atas, Husaini Usman memberikan 13 karakteristik mutu pendidikan yang harus dimiliki agar kualitas dan mutu pendidikan bisa tercapai, yaitu: pertama, kinerja (performance) yang berkaitan dengan aspek fungsional sekolah; kedua, waktu ajar (timelines), yaitu selesai dengan waktu yang wajar; ketiga, andal (reliability), yaitu usia pelayanan prima bertahan lama; keempat, daya tahan (durability) atau tahan banting; kelima, indah (aesthetics); keenam, hubungan manusiawi (personal interface), yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme; ketujuh, mudah penggunaannya (easy of use) dalam hal sarana dan prasarananya; kedelapan, bentuk khusus (feature), yaitu memiliki keunggulan tertentu; kesembilan, memiliki standar tertentu (conformance to specification); kesepuluh, memiliki konsistensi (consistency), ajeg, atau stabil; kesebelas, adanya keseragaman (uniformity) dan tanpa adanya variasi dan tidak bercampur; keduabelas, mampu melayani (serviceability) secara prima; dan ketigabelas, ketepatan dalam pelayanan (accuracy) (Usman 2006, hlm. 411-413)

Dengan karakteristik tersebut, bisa dipastikan bahwa standar mutu pendidikan akan bisa dicapai dengan baik sehingga akan mampu untuk mendapatkan output pendidikan yang berkualitas dan bisa memberikan sumbangsih yang signifikan bagi bangsa dan negara.

Sedangkan yang ingin dikembangkan dalam hal ini adalah: pertama, menciptakan konsistensi tujuan untuk memperbaiki layanan dan siswa; kedua, mengadopsi filosofi mutu total; ketiga, mengurangi kebutuhan pengujian yang dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan, memberikan lingkungan belajar yang menghasilkan kinerja siswa yang bermutu; keempat, menilai bisnis sekolah dengan cara baru, yakni dengan meminimalkan biaya total pendidikan; kelima, memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi biaya; keenam, belajar sepanjang hayat (long life education); ketujuh, kepemimpinan pendidikan yang bisa mengejawantahkan mutu ke dalam visi dan misi lembaga; kedelapan, mengeliminasi rasa takut; kesembilan, mengeliminasi hambatan keberhasilan; dan kesepuluh, menciptakan budaya mutu (Zahroh 2014, hlm. 29-30).

Dengan cara seperti ini, tujuan untuk mendapatkan standar mutu pendidikan yang baik tentu saja akan bisa diraih dengan baik, dan jika dikembangkan dan terus diperbaiki, bukan tidak mungkin pendidikan Indonesia akan maju dan meningkat dengan kualitas yang baik.

# 3. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Untuk memperbaiki mutu pendidikan diperlukan keterlibatan semua pihak. Karena perbaikan pendidikan bukan tanggungjawab menteri pendidikan saja, atau dirjen, rektor, dekan, dan kepala sekolah saja. Semua yang peduli dengan nasib bangsa di masa depan harus merasa

terpanggil untuk membenahi benang kusut yang ada dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Zamroni (2007, hlm. 9) strategi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan gagasan dan sebuah aktifitas dalam kurun waktu teretentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki teknik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dapat dikembangkan dengan melihat visi suatu organisasi yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Penerapan strategi diharapkan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Agar bisa meningkatkan mutu pendidikan tentu saja diperlukan adanya sebuah strategi yang tepat agar bisa efektif dan efisien. Apalagi ada fakta di mana kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia masih kurang dibandingkan negara-negara lain di Asia, sehingga diperlukan strategi yang efektif dan efisien agar Indonesia bisa sejajar dan bahkan mengungguli kualitas pendidikan negara lain.

Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tentunya dibutuhkan perencanaan program pendidikan yang baik, karena perencanaan ini sendiri adalah bagian dari strategi itu sendiri. Program perencanaan yang baik ini adalah salah satu bentuk dari manajemen peningkatan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan pada hakikatnya adalah suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan jalan pemberian kewenangan dan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada kepala sekolah/madrasah dengan melibatkan partisipasi individual, baik personel madrasah maupun anggota masyarakat (Mutohar 2013, hlm. 124).

Dalam perencanaan pendidikan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas perlu memperhatikan kondisi-kondisi yang mempengaruhi, dan kondisi tersebut adalah: pertama, adanya komitmen politik pada perencanaan pendidikan; kedua, perencana pendidikan harus tahu betul apa yang menjadi hak, tugas, dan tanggung jawabnya; ketiga, harus ada perbedaan yang tegas antara area politis, teknis, dan administratif pada perencanaan pendidikan; keempat, perhatian lebih besar diberikan pada penyebaran kekuasaan untuk membuat keputusan politis dan teknis; kelima, perhatian lebih besar diberikan pada pengembangan kebijakan dan prioritas pendidikan yang terarah; keenam, tugas utama perencaan pendidikan adalah pengembangan secara terarah dan memberikan alternatif teknis sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik pendidikan; ketujuh, harus mengurangi politisasi pengetahuan; kedelapan, harus berusaha lebih besar untuk mengetahui opini publik terhadap perkembangan masa depan dan arah pendidikan; kesembilan, administrator pendidikan harus lebih aktif mendorong perubahan-perubahan dalam perencanaan pendidikan, dan kesepuluh, ketika pemerintah tidak menguasai lagi semua aspek pendidikan maka harus lebih diupayakan kerja sama ytang saling menguntungkan antara pemerintah-swasta-universitas yang memegang otoritas pendidikan (Nurkolis 2006, hlm. 75).

Karena itu, sudah jelas bahwa perencanan pendidikan ini sangat penting, karena memang menjadi bagian dari manajemen pendidikan itu sendiri. Agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan, terdapat beberapa prinsip yang melekat dalam konsep manajemen peningkatan mutu sekolah, yaitu: *pertama*, partisipasi dalam pembuatan keputusan dengan dewan sekolah yang melibatkan konstituen sekolah akan menumbuhkan rasa memiliki bagi konstituen itu; *kedua*, otoritas didelegasikan dari dewan sekolah (*the school board*) kepada administrasi pusat (*the central* 

*administration*), untuk melakukan pembangunan sekolah di satuan pendidikan; *ketiga*, implementasi sistem pembuatan keputusan terdesentralisasi akan mendatangkan sumber-sumber pembiayaan secara signifikan (Mutohar 2013, hlm. 127).

Salah satu hal yang sangat penting berkaitan dengan strategi peningkatan mutu adalah diterapkannya *Total Quality Management* (TQM). TQM sendiri adalah suatu sistem yang dilaksanakan dalam jangka panjang dan terus-menerus untuk memuaskan konsumen dengan menngkatkan kualitas produk perusahaan. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan berkesinambungan yang disesuaikan dengan perubahan yang menyangkut kebutuhan, keinginan dan selera konsumen (Sutrisno 2013, hlm. 91).

Ada tiga hal yang harus ada dalam TQM ini, yaitu: *pertama*, kerja tim (*teamwork*) yang dilakukan oleh semua komponen pendidikan baik komponen internal maupun eksternal. Komponen internal adalah kepala sekolah, guru, siswa, staf dan karyawan sekolah, sedangkan komponen eksternal terdiri dari peran serta masyarakat dan orangtua. *Kedua*, kepemimpinan, yaitu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk memengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar menerima pengaruh tersebut yang kemudian dapat berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. *Ketiga*, adanya komunikasi, yaitu penyampaian informasi ide, atau gagasan, pendapat, dan saran-saran guna melancarkan kerja sama kelompok orang untuk mencari tujuan tertentu (Zahroh 2014, hlm. 43-44).

Ada elemen pendukung TQM yang harus dijadikan perhatian, yaitu: *pertama*, fokus pada pelanggan; *kedua*, adanya obsesi terhadap kualitas; *ketiga*, menggunakan pendekatan ilmiah; *keempat*, membentuk dan membangun komitmen jangka panjang;

*kelima*, adanya kerjasama tim; *keenam*, adanya perbaikan sistem secara berkesinambungan; *ketujuh*, melakukan pendidikan dan latihan; *kedelapan*, kebebasan yang terkendali; *kesembilan*, kesatuan tujuan dengan menyamakan visi dan misi serta persepsi; *kesepuluh*, adanya keterlibatan dan pemberdayaan (Sutrisno 2013, hlm. 92-95).

Dalam dunia pendidikan, TQM adalah upaya peningkatan mutu pendidikan yang diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas produktivitas kerja bagi berbagai komponen yang ada di dalam dunia pendidikan, khususnya guru. Peran TQM dalam dunia pendidikan atau sekolah adalah untuk mengatur dan mengelola tugas-tugas guru pada proses pembelajarannya (Zahroh 2014, hlm. 125).

Implementasi TQM dalam dunia pendidikan harus memerhatikan beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, adanya perbaikan secara terus-menerus yang dilakukan oleh pihak lembaga pendidikan atau sekolah ke arah peningkatan yang lebih baik. *Kedua*, adanya standar mutu yang bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. *Ketiga*, adanya perubahan budaya atau kultur, di mana budaya yang positif akan terus dikembangkan dan yang negatif akan ditinggalkan. *Keempat*, adanya perubahan organisasi. *Kelima*, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan para pelanggan (Zahroh 2014, hlm. 93-94).

Sedangkan prosedur implementasinya adalah sebagai berikut: *pertama*, persiapan yang merupakan aktivitas pertama dan utama yang harus dilakukan sebelum TQM dikembangkan dan dilaksanakan. Langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan TQM bagi tim; merumuskan model atau sistem yang akan dikembangkan sebagai nama implementasi TQM; membuat kebijakan berkaitan dengan komitmen anggota dalam mendukung TQM, mengomunikasikan kepada sema anggota berkaitan adanya perubahan; melakukan

analisis faktor pendukung dan penghambat organisasi; dan melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan. *Kedua*, pengembangan sistem. Langkah-langkahnya adalah: meninjau dan mengembangkan model atau sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan, dan sosialisasi prosedur dan petunjuk kerja kepada tim-tim yang ditentukan secara tuntas, serta melakukan persiapan akhir baik sumber daya manusia maupun non-manusia dalam memasuki tahapan implementasi. *Ketiga*, tahap implementasi sistem, yaitu dengan melakukan ujicoba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu, mengumpulkan data dan informasi serta melakukan tindakan koreksi dan pencegahan sesuai dengan harapan, serta mendiskusikan atau melaksanakan rapat pemimpin dan pelaksana sistem jaminan kualitas berkaitan dengan seluruh umpan balik yang ada untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang diharapkan secara berkesinambungan (Zahroh 2014, hlm. 95-96).

Dalam strategi peningkatan mutu pendidikan tentu tidak pernah lepas dari yang namanya perencanaan, dan perencanaan sendiri menjadi bagian dari manajemen. Dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, ada tiga perencanaan yang bisa dilakukan, yaitu: pertama, menilai situasi dan kondisi saat ini. Hal ini merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan sebelum membuat perencanaan, karena gambaran obyektif yang ada dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat perencanaan strategi yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kedua, merumuskan dan menetapkan situasi dan kondisi yang diinginkan. Hal ini merupakan elaborasi dari pencapaian visi dan misi sekolah. Kondisi ini mempersyaratkan adanya kepala madrasah yang visioner dan mampu melihat kedepan, melihat peluang-peluang yang ada, tantangan dan cara mengatasinya, serta adanya upaya untuk meraih peluang yang direncanakan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat. Ketiga,

menentukan aktivitas untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Hal ini harus dilakukan karena merupakan bagian strategis untuk bisa mencapai tujuan meningkatkan mutu sekolah. Kebijakan strategis yang dibuat akan tidak berguna jika tidak dijalankan dengan strategi serta alat evaluasi yang digunakan dalam mengontrol pelaksanakan kebijakan yang telah dibuat (Mutohar 2013, hlm. 138-139).

Sedangkan suksesnya perencanaan pendidikan diperlukan beberapa kondisi, yakni: pertama, adanya komitmen politik; kedua, perencana pendidikan harus tahu betul apa yang menjadi hak, tugas dan tanggung jawabnya; ketiga, harus ada perbedaan yang tegas, antara area politis, teknis, dan administratif; keempat, perhatian lebih besar diberikan pada penyebaran kekuasaan untuk membuat keputusan politis; kelima, perhatian lebih besar diberikan pada pengembangan kebijakan dan prioritas pendidikan yang terarah; keenam, tugas utama perencana pendidikan adalah pengembangan secara terarah dan memberikan alternatif teknis sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik pendidikan; ketujuh, harus mengurangi politisasi pengetahuan; kedelapan, harus berusaha lebih besar untuk mengetahui opini publik terhadap perkembangan masa depan dan arah pendidikan; kesembilan, administrator pendidikan harus lebih aktif mendorong perubahan-perubahan dalam perencanaan pendidikan; kesepuluh, ketika pemerintah tidak menguasai lagi semua aspek pendidikan, harus lebih diupayakan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah-swasta-universitas yang memegang otoritas pendidikan (Nurkolis 2006, hlm. 74-78).

Selain itu, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, seperti: *pertama*, meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat skolastik (*Scholastic Aptitude Test*), sertifikasi kompetensi dan profil portofolio

(portofolio profile); kedua, membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif (cooperative learning); ketiga, menciptakan kesempatan belajar baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur; keempat, meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi (mastery learning) dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik; kelima, membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan, bertindak sebagai sumber kontak informal tenaga kerja, membimbing siswa menilai pekerjaan-pekerjaan, membimbing siswa membuat daftar riwayat hidup dan mengembangkan portofolio pencarian pekerjaan (Nurkolis 2006, hlm. 78-79).

### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, harus diketahui berbagai faktor yang memengaruhinya. Berbagai faktor ini akan menjadi penentu sukses tidaknya peningkatan mutu pendidikan itu sendiri.

Faktor *pertama* adalah faktor tujuan. Faktor tujuan ini adalah faktor yang sangat penting, karena merupakan sesuatu yang akan dikejar atau dituju sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini biasanya berkaitan dengan visi dan misi sekolah.

Pada dasarnya, untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, visi sekolah harus dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, harapan, dan keinginan masyarakat dan *stakeholders* pendidikan serta memuat citacita yang luhur dalam mewujudkan pendidikan berkualitas (Mutohar 2013, hlm. 172). Jadi visi dapat diartikan sebagai pandangan, keinginan, cita-cita, harapan, dan

impian tentang masa depan. Pernyataan visi ini mengisyaratkan mengenai tujuan puncak yang hendak dicapai oleh sekolah.

Sedangkan misi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mewujudkan suatu visi tersebut. Misi dalam pendidikan sering kali diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dan berkaitan dengan visi pendidikan, atau bisa dikatakan bahwa misi itu memberikan arahan yang jelas, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang (Riyadi 2011, hlm. 216). Dalam merumuskan visi dan misi ini harus ada pola dan rumusan yang jelas dan seusai dengan tataran operasionalnya, serta diletakkan dalam konteks tatanan masyarakat yang terus berubah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Zahroh 2014, hlm. 55).

Faktor *kedua* adalah pendidik atau guru. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (UU Sisdiknas 2003, hlm. 9).

Dalam proses pendidikan guru memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik kearah kedewasaan, kematangan dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan ujung tombak pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan memiliki kemampuan teknis edukatif tetapi memiliki juga kepribadian dan integritas pribadi yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi peserta didik, keluarga maupun masyarakat (Sagala 2007, hlm. 99).

Tugas pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan, sebagaimana yang termaktub dalam UU Sisdiknas Pasal 39 Ayat 2 adalah pendidik harus mampu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitiand an pengabdian kepada masyarakat (UU Sisdiknas 2003, hlm. 28).

Sedangkan tugas pokok guru adalah: *pertama*, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; *kedua*, membina perkembangan peserta didik secara utuh sebagai makhluk Tuhan, individu, anggota masyarakat; dan *ketiga*, melaksanakan tugas profesional lain dan administratif rutin yang mendukung pelaksanaan dua tugas utama di atas (Hikmat 2011, hlm. 285).

Agar bisa mencapai peningkatan mutu yang diinginkan, guru haruslah seorang yang profesional dan juga efektif dalam mengajar. Dalam hal ini, ada empat ciri pendidik yang efektif dalam mengajar, yaitu: pertama, memiliki kemampuan yang berkaitan dengan iklim belajar di kelas, yang di antaranya adalah memiliki keterampilan interpersonal, memiliki hubungan baik dengan siswa, mampu menerima dan memperhatikan siswa secara tulus, menunjukkan minat dan antusiasme dalam mengajar, mampu menciptakan ruang gerak bagi tumbuhnya kerjasama antar siswa, mampu melibatkan siswa dalam merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, mampu mendengarkan dan menghargai pendapat siswa, dan mampu meminimalkan friksi di kelas; kedua, kemampuan yang berkaitan dengan strategi manajemen pembelajaran yang terdiri dari: memiliki kemampuan dalam menghadapi dan menangani siswa yang tidak fokus pada pembelajaran, mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkat berpikir yang berbeda untuk semua siswa; ketiga, memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pemberian umpan balik dan penguatan; keempat, memiliki kemampuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan diri yang terdiri dari hal-hal seperti mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif, mampu memperluas dan menambah pengetahuan tentang metode-metode pembelajaran, serta mampu merencanakan, memilikih dan mengembangkan metode pembelajaran yang relevan (Mutohar 2013, hlm. 154-155).

Faktor *ketiga* adalah faktor siswa. Siswa merupakan objek dari pendidikan, sehingga mutu pendidikan yang akan dicapai tidak akan lepas dengan ketergantungan terhadap kondisi fisik tingkah laku dan minat bakat dari anak didik. Siswa juga merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Suwarno 2006, hlm. 36-37).

Siswa atau peserta didik menurut ketentuan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 4 adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu dapat meningkatkan mutunya, ada beberapa prinsip strategis yang bisa diterapkan, yaitu: pertama, manajemen anak didik sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah; kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dan dalam upaya mendidik peserta didik; ketiga, kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan; keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik; kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik; dan keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan selalu yang diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah maupun dalam mempersiapkan peserta didik dalam meraih masa depan yang lebih baik (Mutohar 2013, hlm. 68).

Bagaimanapun, pendidikan yang bermutu dan berkualitas adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi: *pertama*, pembelajar sepanjang hayat; *kedua*, komunikator yang baik dalam bahasa nasional dan internasional; *ketiga*, berketerampilan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari; *keempat*, siap secara kognitif untuk pekerjaan yang kompleks, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan; *kelima*, menjadi warga negara yang bertanggung jawab secara sosial, politik, dan budaya (Nurkolis 2006, hlm. 71).

Faktor *keempat* adalah lingkungan. Kemajuan pendidikan sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, karena tanpa adanya bantuan dan kesadaran dari masyarakat sulit untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan. Apalagi jika melihat pentingnya komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengatur hal ini dengan membentuk sistem perundangan yang mengatur hal ini, seperti Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/V/2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan juga UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 yang di dalamnya juga membahas tentang pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah. Hal ini bisa dilihat dari pembahasan tentang komite sekolah di atas.

Elsbree, seperti yang dikutip oleh Prim Masrokan Mutohar (2013, hlm. 102) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan adanya hubungan antara lingkungan masyarakat dengan sekolah, yaitu: *pertama*, faktor perubahan sifat, tujuan, dan metode mengajar di sekolah. *Kedua*, faktor masyarakat, yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah; *ketiga*, faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan.

Sedangkan faktor *kelima* adalah alat pendidikan, yaitu segala usaha atau tindakan dengan sengaja yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan ini merupakan masalah yang esensial dalam pendidikan, karena itu perlu dilakukan upaya untuk menyediakan alat-alat tersebut. Yang dikategorikan sebagai alat pendidikan adalah sesuatu yang dapat memenuhi tercapainya tujuan pendidikan yaitu sarana, prasarana dan kurikulum.

Abu Ahmadi, seperti yang dikutip oleh Wiji Suwarno (2006, hlm. 38-39) membedakan alat pendidikan ini ke dalam beberapa kategori: pertama, alat pendidikan positif dan negatif. Alat pendidikan positif dimaksudkan sebagai alat yang ditujukan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik. Misalnya, pujian agar anak mengulang pekerjaan yang menurut ukuran adalah baik. Alat pendidikan negatif dimaksudkan agar anak tidak mengerjakan sesuatu yang buruk. Misalnya larangan atau hukuman agar anak tidak mengulangi perbuatan yang menurut ukuran norma adalah buruk. Kedua, alat pendidikan preventif dan korektif. Alat pendidikan preventif merupakan alat untuk mencegah anak mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Misalnya peringatan atau larangan. Sedangkan alat pendidikan korektif adalah alat untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan peserta didik. Misalnya hukuman. Ketiga, alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Alat pendidikan yang menyenangkan merupakan alat yang digunakan agar peserta didik menjadi senang. Misalnya dengan hadiah atau ganjaran. Alat pendidikan yang tidak menyenangkan dimaksudkan sebagai alat yang dapat membuat peserta didik merasa tidak senang. Misalnya dengan hukuman atau celaan.

Alat pendidikan ini harus dikelola dengan baik, dan mengelola sarana dan prasarana sekolah membutuhkan suatu proses sebagaimana yang terdapat dalam manajemen pada umumnya, yaitu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan, pemeliharaan, dan pengawasan. Apa yang dibutuhkan sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan semua sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Sarana pendidikan ini berkaitan erat dengan semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar-mengajar. Sementara prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai secara maksimal, yaitu: pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan harus selalu dalam kondisi siap pakai bilamana akan didayagunakan oleh personel sekolah demi pencapaian tujuan proses pembelajaran; kedua, prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama agar dapat memenuhi standar kualitas yang baik dengan harga murah; ketiga, prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memerhatikan undang-undang, peranturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan pihak yang berwewenang; keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab; dan kelima, prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak (Mutohar 2013, hlm. 77-79).

Dengan kelima prinsip di atas diharapkan keberadaan sarana dan prasarana sekolah bisa membawa manfaat dan alat pendukung yang mampu mewujudkan tujuan besar dari pembelajaran di kelas dan bagi sekolah pada umumnya.

Dari pembahasan tentang lima faktor yang bisa memengaruhi tercapainya peningkatan mutu pendidikan, kita bisa memahami bahwa untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan tentu harus siap dalam mengatur dan mengorganisasikan lima faktor di atas. Yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana memunculkan sebuah sinergi dan kohesivitas di antara berbagai stakeholder sekolah atau pendidikan agar bisa memberikan hasil yang menjadi keidealan bersama dalam dunia pendidikan, yakni terciptanya peningkatan kualitas dan standar mutu baik itu dalam diri anak didik maupun dalam hal pengorganisasian sekolah dan pendidikan itu sendiri.